

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Aset Tetap

Pada umumnya Aset tetap merupakan kekayaan yang dimiliki setiap perusahaan. perusahaan menggunakan aset tetap dalam menjalankan aktivitas operasinya, sehingga dengan menggunakan aktiva tetap kinerja perusahaan akan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Setiap perusahaan akan memiliki aset yang berbeda beda satu dengan yang lainnya,. Bahkan perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang sama, belum tentu memiliki aset tetap yang sama. Apalagi jika perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda. ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang aktiva tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan dapat dilakukan secara maksimal dan mendapatkan laba yang optimal. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud.

Menurut Warren (2015:122) aset tetap (*fixed asset*) adalah sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan bersifat permanen atau memiliki masa manfaat yang panjang. Menurut Kartikahadi (2016:362) aset tetap (*fixed assets*) adalah salah satu aset utama entitas, terut. Aset ini merupakan aset yang berwujud karena memiliki bentuk fisik. Dari pengertian aset tetap yang telah diungkapkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas, baik yang diperoleh dari pembelian, pertukaran, sumbangan ataupun dibangun sendiri, bukan untuk diperjualbelikan dan digunakan untuk kegiatan operasional dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

Pengertian aset tetap menurut Rudianto (2012:256) adalah “barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.

Didalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yaitu dalam Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (2) Menyatakan bahwa :

“Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk

dibiayai sekaligus, melainkan dibiayai menurut penyusutan / amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A.”

Agar dapat dikelompokkan sebagai aset tetap, suatu aset itu sendiri harus memiliki kriteria tertentu. Menurut Rudianto (2012:256) kriterianya yaitu :

1. Berwujud
Ini berarti aset tersebut berupa barang yang dimiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya.
2. Umurnya Lebih dari Satu Tahun
Aset ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Walaupun memiliki bentuk fisik, tetapi jika masa manfaatnya kurang dari satu tahun seperti kertas, tinta, pensil, penghapus dan lain sebagainya maka tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap.
3. Digunakan dalam operasi perusahaan
Barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi operasi.
4. Tidak diperjualbelikan
Suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari satu tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan harus dikelompokkan ke dalam persediaan.
5. Material
Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan dan nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan total aset perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aset tetap. Seperti sendok, piring, stapler, jam meja dan sebagainya.
6. Dimiliki perusahaan
Aset berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi disewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aset tetap. Kendaraan sewa misalnya, tidak boleh diakui perusahaan sebagai aset tetap.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasinya yang bersifat permanen yaitu aset yang mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.

2.2 Pengelompokan Aset Tetap

Aset tetap dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah, dan sebagainya. Menurut Rudianto (2012:257) dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki

perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

- a. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendaknya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
- b. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain.
- c. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya.

Menurut Baridwan (2008:272) dari macam-macam aktiva tetap berwujud untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut:

- a. Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan.
- b. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan dan lain-lain.
- c. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

2.3 Penilaian Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki perusahaan biasanya memiliki nilai yang cukup material dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Karena itu, metode penilaian dan penyajian aset tetap sebuah perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan bersangkutan.

Menurut Rudianto (2012:257) berkaitan dengan penilaian dan penyajian aset tetap, IFRS mengizinkan salah satu dari dua metode yang dapat digunakan, yaitu:

1. Berbasis harga perolehan (Biaya)
Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Itu berarti

nilai aset yang disajikan dalam Laporan Keuangan adalah jumlah rupiah historis pada saat memperoleh aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya (jika ada).

2. **Berbasis Revaluasi (Nilai Pasar)**

Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Karena nilai suatu aset tetap tertentu sering kali sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ketika laporan keuangan disajikan oleh perusahaan.

2.4 Harga Perolehan Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan harga perolehan, maka setiap aset tetap dimiliki dicatat sebesar semua pengorbanan pada saat perolehan aset tetap tersebut sampai benar-benar siap untuk digunakan. Biaya perolehan yang dinyatakan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2011 : 16.2) adalah:

Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatributkan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu. Biaya perolehan aset tetap meliputi berikut ini :

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorsi lokasi aset

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap
2. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik
3. Biaya penanganan dan penyerahan awal
4. Biaya perakitan dan instalasi
5. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut (misalnya, contoh yang diproduksi dari peralatan yang sedang diuji) dan
6. Komisi profesional

Komponen biaya perolehan menurut Kartikahadi (2012:319) adalah Aset berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada

awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan, biaya perolehan aset tetap meliputi:

- a. Harga pembeliannya
- b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Menurut Ikatan Akuntansi Keuangan dalam SAK ETAP (2009:15.8) menjelaskan biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap dan harus diakui sebagai beban ketika terjadi :

- a) Biaya pembukuan fasilitas baru;
- b) Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya aktivitas iklan dan promosi)'
- c) Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);
- d) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Dari definisi-definisi yang penulis dapatkan maka dapat dikatakan bahwa harga perolehan aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut berada pada perusahaan dan siap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Berikut ini diuraikan masing-masing harga perolehan untuk jenis aset tetap tertentu yaitu:

1. Tanah
 Harga perolehan tanah atas berbagai elemen seperti : harga beli, komisi pembelian, bea balik nama, biaya penelitian tanah, iuran-iuran (pajak) selama tanah belum terpakai, pembersihan dan pembagian, biaya peralatan tanah dan lainnya.
2. Bangunan
 Biaya yang dihitung sebagai harga perolehan gedung yang diperoleh dan pembelian gedung adalah harga beli. Biaya perbaikan sebelum gedung dipakai, komisi pembelian, bea balik nama, pajak yang menjadi tanggungan pembeli. Apabila gedung dibuat sendiri maka perolehan gedung terdiri dari biaya pembuatan gedung, biaya perencanaan, biaya pengurusan izin bangunan, asuransi selama masa pembangunan.

3. Mesin dan Peralatan
Yang merupakan harga perolhan mesin dan peralatan adalah harga beli, pajak yang menjadi beban pembeli, biaya angkut, asuransi selama masa diperjalanan, biaya pemasangan, biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin.
4. Perabot dan Alat-alat kantor
Dalam judul perabot termasuk elemen-elemen seperti kursi, meja, lemari sedangkan judul alat-alat kantor termasuk mesin tik, mesin hitung, dan lainnya, yang termasuk dalam harga perolehannya adalah harga beli, biaya angkut dan pajak yang menjadi tanggungan pembeli.
5. Alat-alat kerja
Alat-alat kerja yang dimilikiberuba alat-alat untuk mesin atau alat-alat tangan seperti drei, catut, pukul besi, dan lain-lain. Karena harga perolehan relative kecil maka biasanya alat-alat ini tidak didepresiasi tetapi diperlukan sebagai berikut ;
 - a. Pada waktu pembelian dikapitalisasi, kemudian setiap akhir periode dihitung fisiknya, selisih dicatat sebagai biaya periode itu dan rekening alat-alat dikredit, atau
 - b. Dikapitalisasi sebagai aktiva dengan jumlah tertentu dan dianggap sebagai persediaan normal, kemudian setiap pembelian baru dibebankan sebagai biaya.
6. Kendaraan
Yang termasuk harga perolehan kendaraan adalah, harga faktur, bea balik nama dan biaya angkut.

2.5 Perlakuan Akuntansi atas Aset tetap

Perlakuan akuntansi atas aset tetap menurut Dwi Martini (2012:278) meliputi:

1. Cara perolehan aset tetap
2. Metode penyusutan
3. Penghentian aset tetap
4. Penyajian aset tetap pada neraca

2.5.1 Cara Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing

cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Cara memperoleh aset tetap menurut Dwi Martini (2012:278) adalah sebagai berikut:

1. Nilai wajar

Jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Jika aset yang diperoleh tersebut tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Jumlah tercatat adalah nilai aset yang diakui setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Misalnya dibeli tanah, bangunan dan mesin dengan nilai wajar masing-masing aset, ayat jurnalnya yaitu:

| | | |
|----------|--------|--------|
| Tanah | Rp xxx | |
| Bangunan | Rp xxx | |
| Mesin | Rp xxx | |
| Kas | | Rp xxx |

2. Pertukaran memiliki substansi komersial

Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika selisih di (a) atau (b) adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan dan nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran. Misalnya mesin akan dicatat sebesar nilai wajar dari aset (tanah) yang diserahkan dikurangi dengan kas yang diterima. Maka jurnalnya yaitu :

| | | |
|----------|--------|--------|
| Tanah | Rp xxx | |
| Bangunan | Rp xxx | |
| Mesin | Rp xxx | |
| Kas | | Rp xxx |

3. Pertukaran tidak memiliki substansi komersial

Suatu transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial jika tidak mencerminkan arus kas setelah pajak dan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Misalnya PT A menukarkan mobil jenis x dengan nilai buku (harga perolehan-akumulasi penyusutan) dan nilai wajar Rp xxx untuk kas dan mobil jenis y. Maka jurnalnya yaitu :

| | | |
|---------------------|--------|--------|
| Kas | | Rp xxx |
| Mobil y | | Rp xxx |
| Akum.Penyus Mobil x | Rp xxx | |
| Mobil x | | Rp xxx |

Sedangkan Menurut Rudianto (2012:259) cara perolehannya aset tetap antara lain:

1. Pembelian tunai, aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu mencakup harga faktur aset tetap, bea balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain-lain.
2. Pembelian angsuran, apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian

angsuran, harga perolehan aset tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban tambahan seperti beban pengiriman, bea balik nama, beban pemasangan dan lain-lain.

3. Ditukar dengan surat berharga, aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam buku besar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.
4. Ditukar dengan aset tetap yang lain, jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aset tetap yang baru tersebut, yaitu aset baru harus dikapitalisasi dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan (jika ada). Selisih antara harga perolehan tersebut dan nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran.
5. Diperoleh dengan donasi, jika aset tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya.

Berdasarkan cara perolehan aktiva tetap di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh suatu aktiva tetap ada beberapa cara yang dapat dilakukan dan setiap cara akan mempengaruhi nilai aktiva tetap yang disajikan dalam neraca.

2.6 Metode Perhitungan Penyusutan

Aset tetap yang digunakan perusahaan, kecuali tanah memiliki umur manfaat yang terbatas. Maka dari itu diperlukannya penyusutan atas aset tetap yang memiliki umur ekonomi yang terbatas pada setiap periode akuntansi berdasarkan umur manfaat sebagai pemakaian atau penggunaan dari suatu aset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dalam memperhitungkan beban penyusutan suatu aset tetap terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Metode ini digunakan dalam memperhitungkan beban penyusutan, asalkan metode yang dipilih konsisten.

Menurut IAI (2017) pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban penyusutan, yaitu:

1. Metode garis lurus (*straight-line method*)
2. Metode saldo menurun (*diminishing balance method*)
3. Metode jumlah unit produksi (*sum of the unit production method*)

Berikut ini akan diberikan penjelasan mengenai metode-metode penyusutan, yaitu :

- a. Metode garis lurus adalah suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap dan setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Beban penyusutan dihitung dengan cara mengurangi biaya perolehan dengan nilai residu dan dibagi dengan umur ekonomi dari suatu aset tersebut. Rumus yang digunakan metode ini adalah:

Atau dapat dihitung dengan cara berikut

100%

Penyusutan = Tarif x Biaya Perolehan

- b. Metode saldo menurun adalah metode dimana beban penyusutan semakin menurun dari tahun ke tahun. Pembebanan yang semakin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua atau semakin lama pemanfaatan aset tetap, dalam pemberian jasanya juga akan semakin menurun. Metode saldo menurun memiliki ciri-ciri tarif penyusutan yang tetap dan merupakan dua kali tarif garis lurus, sehingga metode ini sering disebut saldo menurun ganda (*double declining balance method*). Rumus yang digunakan metode ini adalah:

100%

Penyusutan = Tarif Penyusutan x Nilai Buku

- c. Metode jumlah unit produksi adalah metode penyusutan dimana beban penyusutan dihitung berdasarkan berapa banyak produk yang dihasilkan dengan menggunakan aset tetap tersebut dalam periode akuntansi. Hasil dari penyusutan dijadikan dasar untuk mengalikan jumlah unit yang dihasilkan secara actual di dalam suatu periode. Rumus yang digunakan metode ini adalah:

$$\frac{\text{Biaya Aset Tetap} - \text{Nilai Residu}}{\text{Jumlah Unit yang Dihasilkan}} \times \text{Jumlah Unit yang Dihasilkan}$$

Penyusutan = Tarif x Jumlah produk yang dihasilkan di satu periode

Pada umumnya perusahaan memperhitungkan atau menentukan umur manfaat ekonomis dan nilai suatu aset berdasarkan kebijakan perusahaan, hal inilah yang menyebabkan perbedaan perhitungan penyusutan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.5 Pajak

Dalam penyelenggaraan pemerintah, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan hidupnya. Untuk memenuhi kepentingan rakyat, negara membutuhkan dana. Dana yang akan dikeluarkan ini sebenarnya didapat dari rakyat itu sendiri melalui iuran wajib kepada negara yang disebut pajak.

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Banyak ahli yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun mempunyai tujuan yang sama. Menurut Soemitro yang dikutip oleh Resmi (2014:1) pajak adalah: Iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dipergunakan untuk membayar keperluan umum.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan

pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

Menurut Resmi (2013:3), ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
 - a Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d Pajak penghasil dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.6 Penyusutan

Semua aset tetap yang dimiliki perusahaan kecuali tanah akan mengalami pengurangan kemampuannya untuk memberikan jasa atau manfaat ekonomi bersamaan dengan berlalunya waktu. Berkurangnya kemampuan tersebut berarti akan mengurangi nilai aset, yang dikenal dengan istilah penyusutan/depresiasi. Menurut Woren (2015:122), adalah pemindahan biaya aset tetap ke akun beban secara sistematis dan periodik selama masa kegunaan yang diharapkan. Menurut Kartikahadi (2016:391) adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap sedemikian sehingga jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama masa manfaatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan terdiri dari berbagai faktor. Menurut IAI (2015:235) faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan periode berjalan adalah:

1. Biaya Perolehan
Biaya perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai aset tersebut sampai di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sesuai dengan maksud dan tujuan manajemen perusahaan.
2. Nilai Sisa (Residu)
Nilai sisa (residu) adalah taksiran harga jual aset tetap tersebut pada akhir masa manfaat aset tetap tersebut. Jumlah taksiran nilai sisa (residu) sangat dipengaruhi manfaat ekonomisnya, inflasi, nilai tukar mata uang, bidang usaha, dan sebagainya.

3. Taksiran Manfaat Ekonomi

Taksiran umur manfaat adalah taksiran manfaat dari aset tetap tersebut. Masa manfaat adalah taksiran ekonomi dari aset tersebut. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan jam kerja atau hasil produksi. Dalam menentukan umur manfaat suatu aset tetap, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

- a. Perkiraan daya pakai aset yang merujuk pada ekspektasi kapasitas atau keluaran fisik;
- b. Perkiraan tingkat keausan fisik. Tingkat keausan fisik suatu aset tersebut seperti jumlah penggunaan, program pemeliharaan dan perawatan, serta perawatan dan pemeliharaan saat aset tersebut tidak digunakan (menganggur);
- c. Keusangan teknis dan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan produksi, atau perubahan permintaan pasar atas produk/jasa yang dihasilkan oleh suatu aset tersebut;
- d. Pembatasan hukum atau sejenisnya atas penggunaan aset, seperti halnya berakhirnya waktu sehubungan dengan sewa.

2.6 Pengertian Penyusutan Menurut Perpajakan

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6), “Penyusutan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta yang bersangkutan melalui penyusutan (depresiasi).

Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud diatur sebagai berikut:

Tabel 2.1
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan | |
|-------------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | Garis Lurus | Saldo Menurun |
| 1. Bukan Bangunan: | | | |
| • Kelompok I | 4 tahun | 25% | 50% |
| • Kelompok II | 8 tahun | 12,5% | 25% |
| • Kelompok III | 16 tahun | 6,25% | 12,5% |
| • Kelompok IV | 20 tahun | 5% | 10% |
| 2. Bangunan: | | | |
| • Permanen | 20 tahun | 5% | - |
| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan | |
| | | Garis Lurus | Saldo Menurun |
| • Tidak Permanen | 10 tahun | 10% | - |

Sumber : UU Perpajakan No .36 Tahun 2008

Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengklasifikasikan aset tetap berwujud, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 sebagai berikut: Berikut ini tabel jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok I

Tabel 2.2
Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk Dalam Kelompok I

| Nomor | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|--------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Semua jenis usaha | a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin, fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video, recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. <i>Dies, jigs, dan mould.</i> g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, <i>faksimile</i> , telepon, seluler dan sejenisnya. |
| 2 | Pertanian, perkebunan, kehutanan, | Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain. |
| 3 | Industri makanan dan minuman | Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya. |
| 4 | Transportasi dan Pergudangan | Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum. |
| 5 | Industri semi konduktor | <i>Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.</i> |
| 6 | Jasa Persewaan Peralatan Tambat | <i>Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.</i> |
| Nomor | Jenis Usaha | Jenis Harta |
| | Air Dalam | |
| 7 | Jasa telekomunikasi seluler | <i>Base Station Controller</i> |

Sumber : UU Perpajakan No .36 Tahun 2008

Berikut ini tabel jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok II

Tabel 2.3
Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk Dalam Kelompok II

| Nomor | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|-------|---|---|
| 1 | Semua jenis usaha | a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya. |
| 2 | Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan Perikanan | a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. |
| 3 | Industri makanan, dan minuman | a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi |
| | | kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioca. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis. |
| 4 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air). |
| 5 | Perkayuan, kehutanan | a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan. |
| 6 | Konstruksi | Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya. |
| 7 | Transportasi dan Pergudangan | a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck nganggang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan, dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon. |
| 8 | Telekomunikasi | a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon. |

| | | |
|----|---|---|
| 9 | Industri semi konduktor | <i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i> |
| 10 | Persewaan Jasa Peralatan Tambat Air Dalam | <i>Spoolling Machines, Metocean Data Collector</i> |
| 11 | Jasa Telekomunikasi Seluler | <i>Mobile Switching Center, Home Location Register Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena</i> |

Sumber : UU Perpajakan No .36 Tahun 2008

Berikut ini adalah tabel jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok III

Tabel 2.4
Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk Dalam Kelompok III

| Nomor | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|--------------|--|--|
| 1 | Pertambangan selain minyak dan gas | Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan. |
| 2 | Permintalan, pertenunan dan pencelupan | a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya. |
| 3 | Perkayuan | a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu |
| 4 | Industri kimia | a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| | | <p>dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan <i>resinoida-resinonida</i> wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk <i>pirotehnik</i>, korek api, <i>alloy piroforis</i>, barang <i>fotografi</i> dan <i>sinematografi</i>).</p> <p>b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).</p> |
| 5 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal). |
| 6 | Transportasi dan Pergudangan | <p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya,</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p> |
| 7 | Telekomunikasi | Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh. |

Sumber : UU Perpajakan No .36 Tahun 2008

Berikut ini adalah tabel jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok IV

Tabel 2.5
Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk Dalam Kelompok IV

| Nomor | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|-------|------------------------------|--|
| 1 | Konstruksi | Mesin berat untuk konstruksi |
| 2 | Transportasi dan Pergudangan | <ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung. |

Sumber : UU Perpajakan No .36 Tahun 2008